

dan secara aktif menyeimbangkan pengembangan sosial, kelestarian lingkungan, dan perkembangan ekonominya sebagai tiga serangkai landasan usaha. Semula orientasi kerja para pemimpin perusahaan adalah “untuk kepentingan para shareholders” untuk kemudian bergeser menjadi “untuk kepentingan para stakeholders”. Dalam abad ke-21 ini pun harus diubah menjadi “untuk kepentingan penggalangan kemitraan”. Menggalang kemitraan dengan sesama pengusaha, pemerintah, dan kelompok masyarakat madani.

Bumi yang hanya satu ini semakin sempit. Kita hidup semakin interdependen. Usaha satu berdampak pada usaha orang lain. Kemitraan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat madani perlu dibangun untuk mengejar cita-cita sama: memberantas kemiskinan. Dengan cara yang sama: mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pola pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat yang sama: menyelamatkan lingkungan hidup untuk keberlanjutan hidup kita bersama. Pembangunan dunia pertambangan di Indonesia ke depan haruslah memenuhi dua syarat. Pertama, mampu mensejahterakan rakyat banyak, baik yang berada di sekitar wilayah tambang, yang selama ini telah menjadi korban aktivitas pengerukan sumber daya alam tersebut, atau seluruh rakyat Indonesia. Kedua pertambangan haruslah memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat, sehingga lingkungan hidup tidak ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan manusia *an sich*, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka terhadap manusia (Tambang dan Kemiskinan, 2005). Sehingga ke depan kita tidak melihat lagi peristiwa-peristiwa yang menambah deretan daftar panjang pengungsi akibat kerusakan lingkungan hidup di Nusantara ini.



Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary¹

Latar Belakang (*Background*)

Sejak pendeklarasian konsep wawasan nusantara, kedaulatan suatu negara terdiri dari udara, daratan, dan lautan, melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak agar konsep wawasan nusantara yang didalamnya mencakup konsep negara kepulauan tersebut untuk dapat diterima oleh masyarakat Internasional.

Indonesia telah berjuang dalam forum Internasional puluhan tahun lamanya agar masyarakat Internasional mau mengakui dan menghormati konsep negara kepulauan. Usaha tersebut tidak sia-sia karena akhirnya masyarakat Internasional menerima konsep kepulauan dengan disahkannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 di Montego Bay pada tahun yang sama dengan negara awal yang menandatangani berjumlah lebih dari 150 negara termasuk Indonesia, yang meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang No.17 Tahun 1985. Bab IV, Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 dari UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai prinsip-prinsip hukum dari negara kepulauan. Prinsip hukum Internasional tentang negara kepulauan juga ditegaskan dalam Undang-undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Seiring dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas konsep negara kepulauan pada perundingan multilateral di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak 1960-an Pemerintah Republik Indonesia (RI) juga giat melaksanakan perundingan penetapan batas-batas maritime dengan

¹ Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara (untuk Indonesia ditandatangani oleh Dr. N. Hassan Wirajuda, sementara untuk Republik Sosialis Vietnam ditandatangani oleh Nguyen Dy Nien) pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam.

negara-negara tetangga termasuk Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Upaya penetapan batas-batas maritim sangat penting untuk dilakukan karena hasil dari perundingan mengenai batas tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan negara-negara tetangga terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan secara hukum. Upaya-upaya inilah yang memuluskan jalan delegasi Indonesia untuk mendapat pengakuan konsep negara kepulauan dari forum Internasional ketika negara-negara bersidang dalam rangka pembentukan UNCLOS 1982 tersebut.

Selain itu, penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut pada dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, dan hak berdaulat RI, memudahkan kegiatan penegakkan hukum di laut, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, penetapan batas maritim ini mempunyai fungsi sebagai penegasan kepemilikan pulau-pulau terluar RI (yaitu pulau-pulau terdepan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan pulau-pulau terluar tersebut sebagai penentuan batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen Indonesia.

Penetapan batas landas kontinen dengan Republik Sosialis Vietnam diperlukan dalam kerangka kepentingan-kepentingan tersebut. Perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan adalah perairan strategis yang menjadi pintu masuk ke Asia Tenggara khususnya dari Jepang, Republik Rakyat Cina, Republik Korea, dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Selain itu, dasar laut perairan Natuna memiliki potensi sumber daya alam khususnya hidrokarbon. Dikawasan tersebut juga terdapat sejumlah pulau-pulau terluar Indonesia yang telah dijadikan dasar penetapan titik dasar dan perairan garis pangkal negara kepulauan RI sejak tahun 1960. Oleh karena itu, penetapan batas maritim khususnya landas kontinen sangat diperlukan oleh kedua negara.

Penetapan batas landas kontinen antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam yang perundingannya berlangsung dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2003 dan dilakukan melalui perundingan yang alot, pada dasarnya telah memberikan keuntungan bagi Indonesia dari beberapa aspek, yaitu:

- a. adanya batas dan wilayah landas kontinen yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum;
- b. adanya pembagian wilayah landas kontinen yang adil sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku;

- c. memudahkan upaya pengawasan dan penegakan hak-hak kedaulatan negara di landas kontinen;
- d. pengakuan secara hukum oleh Pemerintah Vietnam atas pulau-pulau terluar di wilayah Natuna yang berhadapan dengan Republik Sosialis Vietnam;
- e. meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Konsep (Concept)

Perjanjian ini menciptakan kepastian hukum mengenai kedaulatan wilayah masing-masing negara dengan memberi garis pembatas pada landas kontinen Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam serta mempermudah pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat didasar laut. Dengan penetapan batas landas kontinen, akan lebih mudah pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dasar laut tersebut karena bagian mana milik siapa menjadi jelas dengan dibuatnya garis pembatas melalui perjanjian diantara kedua pihak ini. Selain itu penegakan hukumnya pun menjadi lebih mudah.

Materi-materi Pokok (Main Features)

Perjanjian Internasional mengenai batas-batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam ini memiliki materi pokok sebagai berikut:

1. Titik-titik koordinat di dasar laut yang jika ditarik garis antara titik-titik tersebut akan menjadi garis penanda batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam (garis 20-H-H1-A4-X1-25). Titik-titik tersebut ditentukan dalam latitude dan longitude. (Pasal 1 ayat (1)).
2. Titik-titik yang dimaksud dihitung dengan menggunakan "World Geodetic System 1984 Datum" (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik-titik koordinat merupakan *garis geodetic*. Sementara itu peta yang dipakai dalam perjanjian kedua negara ditetapkan peta pihak ketiga yang tidak memihak dan biasa dipakai secara internasional, yaitu *British Admiralty Chart* Nomor 3482, dengan skala 1:1.500.000 yang diterbitkan pada tahun 1997. Namun peta ini hanya digunakan untuk keperluan ilustrasi semata dan bukan peta yang sebenarnya. (Pasal 1 ayat (2)).
3. Lokasi yang sesungguhnya dari titik-titik didasar laut tersebut akan dilakukan dengan menggunakan metode yang disepakati oleh kedua pihak yang berjanji. (Pasal 1 ayat (3)).
4. Pihak yang berwenang untuk menentukan titik-titik di dasar laut tersebut

adalah Agen Hidro-Oseanografi dari TNI Angkatan Laut Indonesia dan Departemen Survei dan Pemetaan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vietnam. (Pasal 1 ayat (4)).

5. Perjanjian ini tidak membawa pengaruh apapun terhadap perjanjian yang mungkin dibuat di masa mendatang antara para pihak yang berjanji mengenai batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Pasal 2).
6. Para pihak yang berjanji harus saling berkoordinasi dalam hal memelihara ekosistem lingkungan laut. (Pasal 3).
7. Jika dikemudian hari ditemukan sumber daya alam berupa minyak atau gas, atau mineral lainnya di dasar laut yang melewati batas yang landas kontinen yang telah dibuat oleh kedua pihak, para pihak yang berjanji harus memberitahukan satu sama lain dan membicarakan mengenai bagaimana cara mengeksploitasi sumber daya alam tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya. (Pasal 4).
8. Sengketa yang timbul dari perjanjian ini diantara para pihak dikemudian hari, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi. (Pasal 5).
9. Perjanjian harus diratifikasi sesuai dengan ketentuan ratifikasi dari negara masing-masing. (Pasal 6 ayat (1)).

Mulai Berlakunya Perjanjian (*Entry Into Force*)

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat pertukaran instrument ratifikasi yang dilakukan oleh para pihak yang berjanji. Pertukaran instrument ratifikasi tersebut dilakukan pada tanggal 29 Mei 2007 di Jakarta.

Peraturan Lain yang Terkait (*Related Regulations*)

Peraturan lain yang terkait dengan berlakunya perjanjian ini adalah instrumen ratifikasi dari perjanjian tersebut, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2007 tentang pengesahan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003" (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary, 2003*).

(Ni Putu Anggraeni).

International Convention on the Establishment of An International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage²

Latar Belakang (*Background*)

Kompensasi atas polusi minyak yang disebabkan oleh tumpahnya minyak dari tanker-tanker laut diatur oleh sebuah rezim internasional yang dikembangkan dibawah pengawasan *International Maritime Organization (IMO)*. Kerangka dari rezim tersebut pada dasarnya adalah *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* pada tahun 1969 (1969 Civil Liability Convention) dan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* pada tahun 1971 (1971 Fund Convention). Rezim pengaturan ini lalu diamandemen pada tahun 1992 dengan dua buah Protokol dan Konvensi tersebut kemudian dikenal dengan nama *the 1992 Civil Liability Convention* dan *the 1992 Fund Convention*. Keduanya mulai berlaku sejak 30 Mei 1996. Namun keberlakuan *the 1971 Fund Convention* gagal pada 24 Mei 2002 ketika jumlah negara pesertanya kurang dari 25.

Konsep (*Concept*)

The International Oil Pollution Compensation Fund 1992 (IOPC Fund 1992 atau *1992 Fund*) didirikan berdasarkan *the 1992 Fund Convention* dengan tujuan untuk menyediakan kompensasi bagi korban yang tidak mendapatkan kompensasi secara penuh berdasarkan *the 1992 Civil Liability Convention*. Dengan menjadi pihak dari *the 1992 Fund Convention*, suatu negara otomatis menjadi anggota dari *the Fund*. Organisasi ini berbasis di London dan mendapat kontribusi finansial dari setiap orang dari negara-negara anggotanya yang dalam setahun mempunyai 150.000 ton minyak mentah melalui transportasi laut.

Prinsip Umum (*General Principle*)

Prinsip umum yang terkandung di dalam Pasal ini adalah prinsip

² www.imo.org/TCD/mainframe.asp?topic_id=256&doc_id=661

independensi terutama bagi Direktur, para staf, dan ahli yang ditunjuk oleh Direktur dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh pemerintah negara atau otoritas luar manapun. Hal ini termuat dalam Pasal 30 dari Konvensi ini.

Materi Pokok (*Main Features*)

Materi-materi pokok dari Konvensi ini termuat ke dalam pasal-pasal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pasal 1 memuat definisi-definisi operasional dari Konvensi ini
- Pasal 2 memuat tujuan dari dibuatnya Konvensi ini yaitu untuk menyediakan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan dari polusi ketika perlindungan yang diberikan berdasarkan *the 1992 Liability Convention* belum mencukupi. Negara-negara pihak dari Konvensi ini harus menganggap *The Fund* sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban hukum dan memiliki kapasitas untuk berperkara di pengadilan di negara-negara tersebut serta mengakui bahwa Direktur dari *the Fund* merupakan perwakilan yang resmi dari *the Fund*.
- Pasal 3 mengatur bahwa Konvensi akan berlaku secara eksklusif terhadap polusi yang terjadi di wilayah kedaulatan dari negara yang menjadi pihak dari Konvensi (termasuk di dalamnya laut teritorial) dan di Zona Ekonomi Eksklusif atau dalam jarak 200 meter dari garis pangkal. Konvensi ini juga berlaku atas segala tindakan preventif yang dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan yang diderita.
- Pasal 4 mengatur mengenai pemberian kompensasi dan pengecualiannya.
- Pasal 6 mengatur bahwa hak atas kompensasi di yang diatur dalam Pasal 4 seharusnya diberikan kecuali jika ada tindakan pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 yang dilakukan dalam waktu 3 tahun sejak kerusakan terjadi
- Pasal 7 mengatur bahwa segala tuntutan yang diajukan terhadap *the Fund* harus diajukan ke hadapan pengadilan yang berkompeten menurut Pasal IX dari *the 1992 Liability Convention*.
- Pasal 8 menyebutkan bahwa segala keputusan yang dihasilkan oleh hakim atas tuntutan terhadap *the Fund* oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi seperti yang diatur dalam Pasal 7 harus diakui dan diterapkan di setiap negara anggota lain dengan kondisi yang sama seperti yang diatur dalam Pasal X dari *the 1992 Liability Convention*.
- Pasal 9 mengatur mengenai hak subrogasi

- Pasal 10 mengatur mengenai jumlah kontribusi yang harus diberikan negara peserta kepada *the Fund*.
- Pasal 16 menyebutkan bahwa *the Fund* memiliki sebuah Majelis dan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur.
- Pasal 17 menyebutkan bahwa Majelis *the Fund* terdiri dari seluruh negara peserta dari Konvensi ini.
- Pasal 18 mengatur mengenai fungsi dari Dewan *the Fund*, yaitu antara lain:
 - Untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Majelis
 - Untuk menentukan kebijakan atas prosedur-prosedur pelaksanaan organisasi
 - Untuk mengawasi pelaksanaan dari Konvensi ini dan keputusan-keputusan dari *the Fund* sendiri.
 - Untuk mengadopsi anggaran keuangan tahunan dan memperbaiki kontribusi tahunan *the Fund*
- Pasal 19 mengatur mengenai pertemuan reguler dari Majelis yang diadakan satu tahun sekali serta pertemuan luar biasa yang dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota Majelis atau atas inisiatif dari Direktur *the Fund* itu sendiri setelah melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis.
- Pasal 28 mengatur mengenai Sekretariat dari *the Fund* yang terdiri dari Direktur dan staf-staf administrasi. Direktur merupakan perwakilan resmi dari organisasi tersebut.
- Pasal 30 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, para staf, dan ekspert yang ditunjuk tidak boleh melihat atau mengambil informasi dari Pemerintah negara atau dari otoritas luar manapun.
- Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus menanggung gaji, biaya perjalanan, maupun biaya-biaya lainnya dari setiap delegasinya di Majelis dan perwakilannya di badan-badan pendukung dari *the Fund*.
- Pasal 32 mengatur tentang siste *voting* yang antara lain menyebutkan bahwa setiap negara anggota hanya memiliki satu suara, keputusan yang diambil dalam Majelis adalah berdasarkan suara mayoritas jumlah peserta yang datang dan memilih, atau melalui mekanisme mayoritas 3/4 atau 2/3 suara jika memang diperlukan.
- Pasal 34 antara lain mengatur bahwa *the Fund* dan segala asetnya, pemasukan (termasuk kontribusi yang didapat) dan asset-aset lainnya harus bebas dari Pajak Langsung di setiap negara anggota
- Pasal 35 mengatur bahwa klaim yang timbul dari kecelakaan berdasarkan

Pasal 4 yang terjadi setelah berlakunya Konvensi ini tidak dapat diajukan kepada *the Fund* sebelum 120 hari sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

- Pasal 36 *quinquies* mengatur mengenai ketentuan akhir dari Konvensi ini yang berisi Pasal 28 sampai 39 dari Protokol tahun 1992 untuk mengamandemen *the 1971 Fund Convention*.
 - Pasal 30 mengatur bahwa Protokol ini mulai berlaku terhitung 12 bulan sejak terpenuhinya syarat-syarat seperti bahwa setidaknya telah ada 8 negara yang telah mendepositkan instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan, maupun akses ke Sekretaris Jenderal.
 - Pasal 32 mengatur mengenai revisi dan amandemen dari Konvensi ini yaitu bahwa *the Fund* dapat membuat Konferensi bagi Negara-negara peserta setelah mendapat persetujuan tidak kurang dari 1/3 jumlah negara peserta seluruhnya.
 - Pasal 33 mengatur mengenai amandemen atas batas pemberian kompensasi. Diantaranya mengatur bahwa usulan amandemen tersebut harus disetujui oleh mayoritas 2/3 suara dari jumlah negara anggota yang hadir dan memilih di Komite Hukum
 - Pasal 34 mengatur mengenai pembatalan keikutsertaan terhadap Protokol ini, yang dapat dilakukan oleh negara pihak tersebut kapan pun sejak Protokol ini berlaku bagi pihak tersebut, dan akan mulai berlaku 12 bulan atau lebih, sesuai dengan yang diatur dalam instrument pembatalan sejak diterimanya instrument pembatalan tersebut oleh Sekretaris Jenderal dari *the Fund*.
 - Pasal 35 mengatur mengenai pelaksanaan pertemuan luar biasa Majelis, diantaranya mengatur bahwa Direktur, atas inisiatifnya sendiri, dapat menggelar sesi pertemuan luar biasa Majelis dalam waktu 90 hari sejak didepositkannya instrumen pembatalan jika ia menganggap bahwa pembatalan akan menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kontribusi dari negara pihak yang tersisa.
 - Pasal 36 mengatur bahwa Protokol ini tidak akan berlaku jika pada saat yang telah ditentukan jumlah negara anggotanya kurang dari tiga. Jika hal ini terjadi, maka negara yang telah menjadi pihak tersebut dapat meminta *the Fund* untuk melaksanakan fungsinya seperti yang termuat dalam Pasal 37 pada saat sebelum tanggal yang telah ditentukan.
 - Pasal 38 menyebutkan bahwa Protokol ini dan segala amandemen

yang dilakukan sesuai dengan Pasal 33 harus didepositkan kepada Sekretaris Jenderal dari *the Fund*.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*)

Di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa segala tuntutan yang diajukan terhadap *the Fund* harus diajukan ke hadapan pengadilan yang berkompeten menurut Pasal IX dari *the 1992 Liability Convention* oleh pemilik kapal yang bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi akibat suatu kecelakaan yang melibatkan kapal miliknya tersebut.

(Tuti Nuraini).

Convention on the International Maritime Organization³

Latar Belakang (*Background*)

Pentingnya kerjasama internasional di bidang perkapalan telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan telah diterapkan dalam tradisi kelautan seperti menolong para pengungsi yang terapung di laut, menolong kapal lain yang sedang memerlukan pertolongan tanpa membedakan kewarganegaraan dari kapal tersebut.

Telah diketahui bersama pula bahwa cara terbaik untuk meningkatkan keselamatan di laut adalah dengan mengembangkan peraturan yang berlaku secara internasional yang diikuti oleh semua negara kelautan dan hal ini dilakukan sejak pertengahan Abad ke-19 dimana banyak perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan tujuan tersebut yang diadopsi oleh negara-negara. Beberapa negara lalu mengusulkan untuk membentuk suatu badan permanen yang bersifat internasional yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di laut secara lebih efektif, namun hal itu belum dapat terlaksana sebelum PBB akhirnya dibentuk. Pada Tahun 1948, sebuah konferensi internasional di Jenewa mengadopsi sebuah konvensi yang secara khusus membentuk *International Maritime Organization (IMO)*, yang pada awalnya

³ www.imo.org/TCD/mainframe.asp?topic_id=771

bernama *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO) namun pada tahun 1982 diganti menjadi IMO.

Konsep (Concept)

Perkapalan adalah industri yang berskala internasional, yang melayani lebih dari 90% perdagangan dunia yang membawa kuantitas angkutan yang sangat besar yang memiliki biaya yang efisien serta aman. Konvensi mengenai pembentukan IMO ini diadopsi di Jenewa pada tahun 1948 dan IMO didirikan setahun kemudian pada 1949. Tugas utama IMO adalah untuk mengembangkan dan menjaga kerangka kebijakan yang komprehensif bagi perkapalan yang meliputi masalah keselamatan, lingkungan, hukum, kerjasama teknis, keamanan laut, dan efisiensi dari perkapalan.

Keberlakuan (Entry Into Force)

Berdasarkan Pasal 74, Konvensi ini mulai berlaku ketika sudah 21 negara, dimana 7 dari 21 negara tersebut harus memiliki kapasitas muatan bersih perkapalan yang tidak kurang dari 1.000.000 ton, menjadi pihak dari Konvensi ini. Konvensi ini dinyatakan berlaku sejak 17 Maret 1958 dengan total saat ini memiliki 168 negara anggota. Konvensi ini telah mengalami 8 kali amandemen yaitu pada tahun 1964, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1991, dan 1993.

Prinsip-prinsip Umum (General Principles)

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi ini yaitu :

- Prinsip keterbukaan baik dalam hal terbukanya keanggotaan IMO bagi semua negara maupun keterbukaan informasi bagi semua negara anggota IMO.
- Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Jika terjadi permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan dari Konvensi ini maka penyelesaiannya pertama kali dilakukan melalui Majelis atau diselesaikan menurut mekanisme yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa. Jika tidak dapat melalui mekanisme tersebut, maka IMO dapat meminta *advisory opinion* kepada *International Court of Justice*.

Materi Pokok (Main Features)

Konvensi ini berisi 77 Pasal dan 2 Lampiran. Lampiran Pertama telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Amandemen terhadap Pasal 17 dari Konvensi ini melalui Resolusi Majelis IMO A.69 (ES.II) pada tanggal 15 September 1964 yang berlaku sejak 6 Oktober 1967. Lampiran Kedua mengatur mengenai Kecakapan Hukum, Hak-hak Istimewa dan Kekebalan dalam hal IMO belum mengaksesi *the General Convention on Privileges and Immunities of Specialized Agencies* dari PBB.

Keseluruhan Pasal dalam Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai:

- Tujuan dari Organisasi
Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa tujuan dari IMO diantaranya adalah untuk memfasilitasi hubungan kerjasama antarpemerintah mengenai kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek terkait hal-hal teknis yang mempunyai pengaruh terhadap perdagangan internasional khususnya mengenai perkapalan serta untuk membantu menghilangkan tindakan diskriminasi dan pembatasan yang tidak diperlukan yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan jasa perkapalan yang bebas diskriminasi.
- Fungsi dari Organisasi
Fungsi dari IMO diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang antara lain menyebutkan bahwa IMO dapat memberi pertimbangan dan rekomendasi terkait dengan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1, membuat *draft* konvensi, perjanjian internasional, maupun hal-hal sejenis untuk kemudian direkomendasikan kepada pemerintah dan lembaga pemerintahan lain, menyelenggarakan konferensi-konferensi jika memang dibutuhkan, serta menyediakan sarana untuk berkonsultasi bagi sesama negara anggota.
- Keanggotaan
Hal ini diatur dalam Pasal 4 sampai 10 yang mengatur mengenai masalah keanggotaan. Keanggotaan IMO terbuka bagi setiap negara yang ingin mendaftar. Negara-negara anggota PBB dapat menjadi anggota dari IMO dengan menjadi pihak dari Konvensi ini.
- Organ-organ
Hal ini diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa IMO terdiri dari sebuah Majelis, Dewan, Komite Keamanan Laut, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis dan organ-organ lain serta Sekretariat.

- Majelis (*the Assembly*)
Diatur dalam Pasal 12 sampai 15 yang antara lain mengatur mengenai fungsi-fungsi dari Majelis, komposisi dari Majelis, dan mengenai pertemuan-pertemuan reguler yang akan dilakukan oleh Majelis.
- Dewan (*the Council*)
Diatur dalam Pasal 16 sampai 26 yang antara lain menyebutkan bahwa Dewan harus terdiri dari 2/3 anggota yang dipilih oleh Majelis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Delapan anggota merupakan negara yang memiliki kepentingan terbesar dalam hal penyediaan jasa perkapalan
 - b. Delapan anggota merupakan negara lain yang memiliki kepentingan terbesar dalam perdagangan via laut
 - c. Enam belas anggota merupakan negara lain yang memiliki kepentingan khusus dalam bidang transportasi atau navigasi laut.
 Dewan, dengan persetujuan Majelis, dapat menunjuk Sekretaris Jenderal. Dewan memiliki tugas yaitu: mempertimbangkan rencana kerja dan rencana anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal; menerima laporan, proposal, dan rekomendasi dari Komite-komite dan organ lain di dalam IMO dan melaporkannya kepada Majelis atau langsung kepada negara-negara anggota, serta ; menyerahkan laporan keuangan kepada Majelis yang telah diberi komentar dan rekomendasi dari Dewan.
- Komite Keamanan Laut (*Marine Safety Committee*)
Diatur dalam Pasal 27 sampai 31 yang antara lain menyebutkan bahwa Komite ini terdiri dari seluruh negara anggota IMO. Komite ini menangani masalah bantuan navigasi, konstruksi dan perlengkapan dari kapal, prosedur dan persyaratan keamanan laut, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan laut. Komite ini wajib untuk menyerahkan proposal atau amandemen mengenai peraturan keselamatan, rekomendasi dan petunjuk, serta laporan keuangan yang telah dibuat oleh Komite kepada Dewan.
- Komite Hukum (*Legal Committee*)
Diatur dalam Pasal 32 sampai 36 yang antara lain menyebutkan bahwa

Komite ini terdiri dari seluruh negara anggota IMO serta memiliki tugas untuk menangani segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan tujuan dari IMO. Komite ini juga wajib untuk menyerahkan kepada Dewan yaitu draft dari konvensi internasional dan amandemen dari konvensi internasional yang telah dikembangkan serta laporan kerja dari Komite ini sendiri.

- Komite Perlindungan Lingkungan Laut (*Marine Environment Protection Committee*)
Diatur dalam Pasal 37 sampai 41 yang antara lain menyebutkan bahwa Komite ini terdiri dari seluruh negara anggota. Komite ini secara umum bertujuan untuk mencegah dan mengontrol polusi yang dihasilkan dari aktivitas perkapalan. Komite ini juga wajib untuk menyerahkan pada Dewan tentang proposal atau peraturan untuk mencegah polusi yang dihasilkan dari kapal-kapal, rekomendasi dan *guidelines* yang telah dikembangkan oleh Komite. Komite ini mengadakan pertemuan sekitar sekali setahun.
- Komite Kerjasama Teknis (*Technical Cooperation Committee*)
Diatur dalam Pasal 42 sampai 46 yang antara lain menyebutkan bahwa Komite Kerjasama Teknis terdiri dari seluruh negara anggota. Komite ini berfokus kepada implementasi dari dari proyek kerjasama teknis yang dibiayai oleh program PBB yang relevan dimana IMO bertindak sebagai *the executing and cooperating agency* maupun program-program lain yang berkaitan dengan kerjasama teknis.
- Sekretariat
Diatur dalam Pasal 47 sampai 52 yang antara lain menyebutkan bahwa Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal serta personil-personil lain yang dibutuhkan oleh IMO. Setiap tahun, Sekretaris Jenderal wajib membuat dan menyerahkan laporan keuangan kepada Dewan. Setiap negara anggota dapat menunjuk satu atau lebih perwakilan untuk berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal.
- Keuangan
Hal ini diatur dalam Pasal 53 sampai 56 yang antara lain menyebutkan

bahwa setiap Anggota wajib untuk menanggung sendiri gaji, maupun biaya-biaya lain yang diperlukan oleh perwakilannya masing-masing dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh IMO. Dewan IMO mempertimbangkan serta memberikan komentar dan rekomendasi atas laporan keuangan dan rancangan anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal untuk kemudian dilaporkan kepada Majelis yang akan memeriksa dan menyetujui rancangan anggaran tersebut.

- Voting

Pasal 57 menyebutkan bahwa kecuali diatur lain di dalam Konvensi ini atau di dalam perjanjian internasional lain yang mengatur mengenai fungsi dari Majelis, Dewan, Komite Keamanan Laut, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, atau Komite Kerjasama Teknis, maka setiap anggota IMO hanya memiliki satu suara. Keputusan dapat diambil melalui suara mayoritas dari negara anggota yang hadir dan memberikan suaranya, maupun dengan mekanisme mayoritas 2/3 suara bagi keputusan yang mensyaratkan adanya mayoritas 2/3 suara.

- Markas

Pasal 58 menyebutkan bahwa Markas IMO berkedudukan di London. Tempat kedudukan tersebut dapat dipindahkan jika diperlukan setelah disetujui oleh mayoritas 2/3 dari Majelis. Selain itu, Majelis juga dapat mengadakan pertemuan-pertemuan di tempat-tempat lain selain Markas IMO jika Dewan menganggap hal itu perlu.

- Hubungan dengan PBB serta Organisasi-organisasi Lainnya

Hal ini diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 63 yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 57 Piagam PBB, IMO merupakan *specialized agency* dari PBB dalam bidang perkapalan serta akibat dari perkapalan terhadap lingkungan laut. Berdasarkan Pasal 63 Piagam PBB, hubungan dengan PBB ini berlaku secara efektif melalui suatu perjanjian yang dibuat antara IMO dengan PBB yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 dari Konvensi ini. IMO juga dapat mengadakan kerjasama dengan *specialized agencies* lain dari PBB maupun organisasi-organisasi *intergovernmental* lain yang memiliki tujuan yang sama dengan IMO.

- Kecakapan Hukum, Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

Hal ini diatur dalam Pasal 64 dan 65 yang mengatur bahwa kecakapan hukum, hak-hak istimewa dan kekebalan IMO didasarkan pada dan diatur dalam *General Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies* yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 21 November 1947. Karena IMO belum mengaksesi *General Convention* tersebut maka setiap negara anggota IMO harus memberlakukan ketentuan dari Lampiran II dari Konvensi ini.

- Amandemen

Hal ini diatur dalam Pasal 66 sampai 68. Teks dari usulan amendemen terhadap Konvensi ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal IMO kepada negara-negara anggotanya, paling lambat 6 bulan sebelumnya. Amandemen harus disetujui oleh mayoritas 2/3 suara dari Majelis. Amandemen tersebut berlaku dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya amendemen tersebut oleh mayoritas 2/3 dari anggota IMO. Apabila pada 60 hari pertama dalam jangka waktu 12 bulan tersebut ada anggota IMO yang mengundurkan diri dari IMO dikarenakan amendemen tersebut maka pengunduran diri dari negara anggota tersebut dihitung sejak amendemen dari Konvensi ini berlaku. Setiap amendemen dari Konvensi ini harus didepositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

- Interpretasi

Hal ini diatur dalam Pasal 69 dan 70. Pasal 69 menyebutkan bahwa setiap penyelesaian atas permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan dari Konvensi ini harus merujuk kepada Majelis atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Pasal 70 menyebutkan bahwa setiap permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 69, maka IMO dapat meminta *advisory opinion* kepada *International Court of Justice*.

- Ketentuan-ketentuan Lain

Bagian ini terdiri dari Pasal 71 sampai Pasal 73. Pasal 71 mengatur bahwa Konvensi ini selalu terbuka untuk penandatanganan maupun penerimaan oleh negara-negara yang ingin menjadi anggota dari IMO dengan 3 cara yaitu penandatanganan tanpa ada reservasi sebagai bentuk penerimaan,

penandatanganan yang kemudian akan diikuti dengan pernyataan penerimaan, maupun dengan pernyataan penerimaan saja. Instrumen pernyataan penerimaan harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 72 mengatur mengenai teritori-teritori atau wilayah-wilayah tertentu yang dapat turut serta terhadap Konvensi ini. Pasal 73 mengatur mengenai tata cara pengunduran diri dari IMO. Setiap negara anggota yang ingin mengundurkan diri dari IMO harus membuat pernyataan tertulis yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Pernyataan tersebut dapat diberikan kapan saja setelah lewat 12 bulan sejak berlakunya Konvensi ini. Pernyataan pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung 12 bulan sejak diterimanya pernyataan tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Di dalam Pasal 69 disebutkan bahwa segala permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan dari Konvensi ini harus dibawa ke hadapan Majelis atau diselesaikan menurut mekanisme yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa. Selain itu, IMO dapat meminta *advisory opinion* kepada *International Court of Justice* apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 69.

(Tuti Nuraini)


Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)⁴

Konsep

INMARSAT merupakan organisasi yang mengoperasikan sistem satelit bergerak (*mobile satellite*) yang memfasilitasi komunikasi di darat, laut, dan udara. INMARSAT pertama kali mengudarakan satelitnya pada Tahun 1979 untuk menyediakan telekomunikasi global bagi dunia perkapalan. Di Tahun

¹ www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=674&topic_id=257

1980an, INMARSAT juga mulai menyediakan pelayanan jasa komunikasi penerbangan (*aeronautical communications*) dan komunikasi penggerak di darat (*land mobile communications*).



Gambar 1. 4 area yang dijangkau oleh INMARSAT

Konvensi ini pada dasarnya mengatur mengenai penggunaan satelit, baik satelit luar angkasa maupun frekuensi komunikasi radio, sebagai sarana komunikasi dalam rangka menangani keadaan darurat dan menjamin keselamatan pelayaran. Konvensi ini membentuk Organisasi INMARSAT yang menjadi badan pengatur, serta penyedia layanan komunikasi tersebut. Sejak pertama disusun pada Tahun 1976, Konvensi ini telah mengalami berbagai perubahan. Bahkan nama INMARSAT yang pada awalnya merupakan kependekan dari *International Maritime Satellite Organization* berubah menjadi *International Mobile Satellite Organization* mengingat pelayanan yang diberikannya sudah meliputi dunia penerbangan, tidak hanya pada perkapalan. Pada Tahun 1999, INMARSAT pecah menjadi dua, yakni INMARSAT PLC sebagai perusahaan komersil, dan IMSO sebagai badan pengaturnya.

Kegiatan INMARSAT dilaksanakan atas dasar suatu *Operating Agreement*. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penyedia jasa komunikasi, INMARSAT mengoperasikan “*space segment*” yang meliputi satelit, teknologi *tracking* dan *telemetry* serta keseluruhan fasilitas lain yang digunakan untuk mengoperasikan satelit tersebut (Pasal 1 huruf d). Para Negara anggota memiliki saham investasi (*investment shares*) sesuai dengan jumlah pemakaian jasa INMARSATnya seperti yang diatur dalam *INMARSAT Operating Agreement*. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki 0.33% saham investasi dalam keanggotaan INMARSATnya.

Latar Belakang

Perdagangan dunia selalu bergantung dengan kapal, dari masa lalu sampai dengan masa sekarang. Oleh karenanya, keselamatan kapal menjadi salah satu isu yang paling utama dalam rangka mendukung pesatnya perdagangan dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Konvensi ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk dapat dengan efektif menanggulangi keadaan darurat dan keselamatan kapal yang sedang berlayar. Keinginan ini lantas didukung oleh adanya peningkatan dalam teknologi komunikasi antar kapal, dan antara kapal dengan manajemennya, melalui satelit. Dengan adanya teknologi komunikasi melalui satelit ini, maka perlu dirumuskan suatu pengaturan mengenai penggunaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak di dunia. Hal ini sejalan dengan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies* yang dibentuk pada Tahun 1967 di mana diatur bahwa angkasa digunakan untuk kepentingan semua Negara. Terlebih lagi dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB yakni Resolution 1721 (XVI) pada Tanggal 20 Desember 1961 yang menyatakan bahwa penggunaan satelit untuk komunikasi seharusnya tersedia bagi setiap Negara di dunia dalam basis global dan non-diskriminatif. Hal inilah yang pada awalnya melatarbelakangi pembentukan IMARSAT. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada Tahun 1985 IMARSAT juga mulai memberikan pelayanan satelit komunikasi terhadap jasa penerbangan dengan fokus yang tetap sama, yakni untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjamin keselamatan. Untuk memahami mengenai pengaturan pelayanan jasa komunikasi satelit dalam hal ini, maka perlu ditelaah lebih lanjut dokumen pembentuk Organisasi ini.

Prinsip-Prinsip Umum

Beberapa prinsip yang terkandung di dalam Konvensi ini adalah:

1. Prinsip Non-Liability (*Pasal 22*)

Pasal ini mengatur bahwa Negara anggota tidak akan dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan dan kewajiban Organisasi, kecuali jika Negara tersebut mewakili pihak lain dalam suatu perjanjian yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi. Jika yang demikian terjadi, maka pertanggungjawaban Negara tersebut akan mengacu pada pengaturan dalam perjanjiannya dengan pihak lain tersebut.

2. Legal Personality (*Pasal 25*)

Pasal ini mengatur bahwa INMARSAT memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas tindakan dan kewajibannya. Kapasitas tersebut diberikan oleh seluruh Negara anggotanya dengan menandatangani konvensi ini. Dengan demikian, INMARSAT dapat membuat kontrak, membeli, menyewakan, atau menjual barang bergerak ataupun tidak bergerak, serta dapat menjadi pihak dari suatu proses hukum.

3. Hak-hak Istimewa dan Imunitas Organisasi (*Pasal 26*)

INMARSAT memerlukan hak-hak istimewa dan imunitas agar dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif. Oleh karena itu, Negara anggota memberikan beberapa hak istimewa serta komitmen untuk menghargai imunitas Direktur Jenderal serta staf INMARSAT selama mereka menjalankan fungsinya di wilayah Negara tersebut. Adapun beberapa hak istimewa yang diberikan meliputi pembebasan pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta bea cukai terhadap satelit dan komponennya yang akan digunakan oleh INMARSAT.

Perihal hak istimewa serta imunitas tersebut lebih lanjut diatur dalam *Protocol on the Privileges and Immunities* yang terakhir kali diubah tahun 1994.

Materi Pokok

1. Ketentuan Umum

a. Tujuan INMARSAT (*Pasal 3*)

Pasal ini mengatur bahwa tujuan dari Organisasi ini adalah untuk mengatur dan menggunakan *space segment* yang diperlukan untuk meningkatkan komunikasi pelayanan jasa komunikasi kelautan dan penerbangan (*maritime and aeronautical communications*) sehingga dapat meningkatkan komunikasi di saat keadaan darurat dan untuk menanggulangi keselamatan jiwa. Selain itu, layanan komunikasi INMARSAT tersebut juga ditujukan untuk manajemen serta efisiensi kapal dan pesawat serta kapasitas radio. Seluruh aktivitas INMARSAT harus dilakukan dalam metode damai, dan tujuan damai sehingga seluruh fasilitasnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak manapun.

b. Prinsip ekonomi (*Pasal 5*)

Mengingat karakternya yang mengandung sifat komersil, INMARSAT

dalam mengambil tindakan harus memikirkan prinsip-prinsip ekonomi yang ada. Hal ini diperlukan agar INMARSAT dapat berhasil secara finansial, dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan pula pada Negara anggota yang memiliki saham investasi.

2. Hak dan Kewajiban Negara Peserta

a. Menaati Peraturan Organisasi (Pasal II Operating Agreement)

Negara anggota wajib menaati keseluruhan peraturan Organisasi, termasuk Konvensi, *Operating Agreement*, serta protokol-protokol lainnya dalam rangka memudahkan berjalannya kegiatan INMARSAT.

b. Pemenuhan Kewajiban Modal (Pasal III Operating Agreement)

Negara anggota wajib memenuhi *capital requirement*nya berdasarkan besar saham investasi yang dimilikinya. *Capital Requirement* ini meliputi keseluruhan biaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan oleh Organisasi untuk mengembangkan dan membangun *space segment*, termasuk keseluruhan biaya pemeliharaan dan administratif.

c. Mendapat Kompensasi dari Penghasilan INMARSAT (Pasal VIII Operating Agreement)

Kompensasi ini akan dihitung berdasarkan presentasi saham investasi yang dimiliki oleh Negara tersebut. Pembayaran akan dilakukan secara kumulatif.

3. Hak dan Kewajiban Organisasi

a. Kewajiban sehubungan dengan Regulasi Internasional

Konvensi ini mengatur bahwa INMARSAT diwajibkan untuk memenuhi Pasal-Pasal yang relevan dari *International Telecommunication Union (ITU) Constitution and Convention*, *ITU Radio Regulations*, dan untuk memperhatikan Rekomendasi dan Standar yang telah ditetapkan oleh IMO. Dalam hal komunikasi maritime, INMARSAT harus memenuhi persyaratan lisensi nasional mengenai penggunaan fasilitas *Ship Earth Station* di atas kapal yang berlayar di wilayah kedaulatan Negara tersebut. Padahal, persyaratan yang ada tersebut seringkali tidak diperbaharui, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan sistem telekomunikasi global dan masalah keamanan.

b. Memberikan Kompensasi pada Anggota (Pasal VIII Operating Agreement)

Sehubungan dengan penghasilan yang didapatnya dari pemakaian jasa komunikasi yang disediakan oleh *space segment* yang dikuasainya, INMARSAT harus membayar kompensasi pada Negara anggota dari penghasilan tersebut. Pemberian kompensasi ini dilakukan setelah menyisihkan untuk biaya operasional tertentu.

c. Mendapat Dana dari Anggota

Sesuai dengan kewajiban Negara anggota untuk memenuhi *capital requirement*, maka INMARSAT berhak mendapat dana tersebut dari anggotanya. Hal ini juga berlaku bagi Negara anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaan. INMARSAT masih berhak mendapatkan pemenuhan *capital requirement* dari negara tersebut seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya (*Pasal XIII Operating Agreement*).

4. Badan-badan Utama Organisasi

a. Majelis Umum (Pasal 10-12)

Anggota dari Majelis Umum adalah seluruh Negara anggota Konvensi ini dan mereka akan bersidang dua tahun sekali. Adapun fungsi dari Majelis Umum adalah:

- (i) Mengevaluasi dan mempertimbangkan aktivitas, kebijakan umum, serta tujuan jangka panjang Organisasi untuk kemudian membuat rekomendasi pada Dewan Penasihat.
- (ii) Memastikan bahwa segala aktivitas Organisasi sesuai dengan apa yang diatur di dalam Konvensi ini, prinsip-prinsip PBB, serta perjanjian-perjanjian lain yang telah disetujui oleh Organisasi.
- (iii) Mengotorisasi pembentukan suatu fasilitas *space segment* tambahan.
- (iv) Memutuskan rekomendasi Dewan Penasihat serta memberikan pendapat atas laporan Dewan Penasihat.
- (v) Memilih empat anggota Dewan Penasihat.
- (vi) Memutuskan perubahan-perubahan yang diusulkan mengenai Konvensi ini serta aturan-aturan pelaksanaannya.
- (vii) Mempertimbangkan dan memutuskan berhentinya keanggotaan.

b. Dewan Penasihat (Pasal 13-15, 19)

Dewan Penasihat beranggotakan 22 perwakilan dari *Signatories*. Tanggung jawab utama dari Dewan Penasihat ini adalah untuk mengatur *space segment* yang dikuasai oleh Organisasi dengan seekonomis, seefisien, dan seefektif mungkin dan tetap sesuai dengan apa-apa yang diatur di dalam Konvensi ini serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Dewan Penasihat memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai permasalahan teknis yang terkait dengan kebijakan Organisasi, di antaranya:

- (i) Menentukan prasyarat untuk satelit komunikasi kelautan dan penerbangan serta perencanaannya. Kewenangan di bidang ini mencakup pula keputusan untuk membeli, menyewakan, maupun menjual *space segment*.
- (ii) Mengadopsi suatu pengaturan manjerial yang akan memberikan kewajiban bagi Direktur Jenderal untuk membuat kontrak tertentu perihal keperluan teknis dan operasional.
- (iii) Mengadopsi rencana keuangan Organisasi dengan memperhatikan keputusan-keputusan Majelis Umum.
- (iv) Menentukan biaya penggunaan *space segment* yang dikuasai oleh INMARSAT agar sebisa mungkin mendapatkan penghasilan untuk kegiatan Organisasi serta pembayaran hasil keuntungan bagi Negara anggota.

c. Direktorat Jenderal (Pasal 16)

Dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang dicalonkan oleh para anggota dan kemudian ditunjuk oleh Dewan Penasihat untuk menjabat selama enam tahun. Peran utama dari Direktur Jenderal adalah “*chief executive*” serta “*legal representative*” INMARSAT. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal bertanggungjawab serta tunduk kepada arahan dari Dewan Penasihat. Sebagai *chief executive*, maka Direktur Jenderallah yang akan mengatur perihal aktivitas INMARSAT sehari-hari serta pelaksanaan dari seluruh perjanjian yang mengikatnya. Selain itu, sebagai *legal representative*, maka Direktur Jenderal memiliki wewenang untuk mewakili INMARSAT pada perjanjian-perjanjian maupun kontrak dengan tetap memperhatikan arahan Dewan Penasihat dan keputusan-keputusan Majelis Umum.

5. Hubungan dengan Organisasi Internasional Lainnya

Pasal 27 dan 28 mengatur mengenai INMARSAT dan hubungannya dengan Organisasi Internasional lainnya. Dalam pasal 27, diatur bahwa INMARSAT bekerjasama dengan PBB dan badan-badannya dalam hal penggunaan angkasa dan laut secara damai. INMARSAT juga dapat bekerjasama dengan organisasi lainnya yang memiliki kepentingan yang sejalan serta mengikuti standar dan prosedur *International Maritime Organization* dan *the International Civil Aviation Organization*. Dalam mendesai dan membentuk *space segment*nya, INMARSAT harus mematuhi aturan *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai badan yang mengatur perihal pelaksanaan teknologi komunikasi di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 28 selanjutnya mengatur bahwa Negara di mana kantor pusat INMARSAT berada harus mengatur mengenai frekuensi telekomunikasi INMARSAT dan melaporkannya pada ITU sesuai dengan *the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention*.

6. Ketentuan Penutup

Pasal 29 mengatur perihal mekanisme Pengunduran diri. Setelah mengundurkan diri, maka anggota tersebut tidak lagi memiliki kewajiban apapun yang berhubungan dengan INMARSAT. Akan tetapi, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sahamnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi dalam hal berhentinya keberlakuan konvensi ini bagi anggotanya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30.

Pasal 32 mengatur mengenai penandatanganan Konvensi ini dan kemudian kewajiban meratifikasi sebelum keterikatan Negara anggota dengan apa-apa yang diatur dalam Konvensi ini.

Pasal 34 mengatur perihal perubahan terhadap ketentuan Konvensi ini. Mekanisme yang diatur adalah bahwa usulan perubahan dapat diberikan oleh Negara anggota kepada Direktorat Jenderal yang akan memberitahukan hal tersebut kepada Negara anggota lainnya. Kemudian Dewan Penasihat akan memberikan pendapatnya mengenai usulan perubahan tersebut sebelum memberikannya kepada Majelis Umum yang akan memutuskan apakah usulan perubahan tersebut akan diterima atau tidak.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang timbul dari Konvensi ini serta Perjanjian Operasionalnya diatur dalam Pasal 31 Konvensi INMARSAT dan Pasal XVI Operating Agreement. Adapun cara penyelesaian sengketa dibagi menjadi tiga, yakni negosiasi, penyelesaian oleh Mahkamah Internasional atau prosedur lainnya, serta arbitrase sesuai dengan yang diatur dalam *Annex Procedures for the Settlement of Disputes Referred to in Article 31 of the Convention and Article XVI of the Operating Agreement*. Adapun pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini akan tetap berlaku bagi Negara yang telah berhenti menjadi anggota konvensi ini selama sengketa yang ada berhubungan dengan hak dan kewajibannya ketika menjadi anggota konvensi (Pasal 31 ayat (4)).

Jika terdapat sengketa antar Negara anggota, atau antara Negara anggota dengan Organisasi sehubungan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam konvensi ini, maka jalur pertama yang harus ditempuh adalah Negosiasi.

Jika dalam waktu satu tahun setelahnya kesepakatan tidak dapat dicapai, dan jika para pihak belum mengadakan persetujuan untuk membawa sengketa tersebut ke hadapan Mahkamah Internasional atau prosedur penyelesaian sengketa lainnya, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase jika para pihak menyetujui.

Di dalam Annex, disebutkan bahwa arbitrase akan dilaksanakan dengan tiga arbiter. Pihak Penggugat harus menyerahkan dokumen yang terdiri dari (Pasal 2):

1. Penjelasan mengenai sengketa dan alasan mengapa Tergugat harus berpartisipasi dalam arbitrase tersebut, serta putusan apakah yang diminta.
2. Alasan mengapa permasalahan sengketa ada dalam kompetensi mahkamah arbitrase dan bagaimana putusan yang diminta tersebut dapat dilaksanakan.
3. Penjelasan mengapa penyelesaian sengketa dengan negosiasi tidak tercapai.
4. Bukti kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase.
5. Nama arbiter yang ditunjuk oleh pihaknya.

Dalam waktu 60 hari setelah dokumen tersebut diterima oleh pihak Tergugat, maka pihak Tergugat harus sudah menunjuk arbiter pilihannya. Dalam jangka waktu itu pula, ia dapat mengajukan tanggapan awal terhadap isi dokumen yang diajukan Penggugat, termasuk mengajukan gugatan rekopensi. Kemudian dalam waktu 30 hari setelahnya, kedua belah pihak harus menunjuk arbiter ketiga yang tidak berdomisili atau berkewarganegaraan di Negara yang sama

dengan salah satu pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka Presiden Mahkamah Internasional diberikan kewenangan untuk menunjuk arbiter ketiga tersebut. Proses arbitrase dilaksanakan dengan tertulis. Penyampaian argument secara lisan hanya dilakukan jika dianggap perlu oleh Mahkamah Arbitrase. Keputusan yang diambil adalah final dan mengikat, serta harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik (Pasal 11).

Keberlakuan

Konvensi INMARSAT sendiri telah berlaku mulai Tanggal 16 Juli 1979, yakni 60 hari setelah Negara-negara yang memiliki 95% dari saham investasi awal telah menjadi pihak dari konvensi ini (Pasal 33 ayat (1)). Sedangkan Perubahan-perubahan dari konvensi ini akan berlaku 120 hari setelah diterimanya Tanda Penerimaan dari 2/3 Negara yang menjadi pihak konvensi ini pada saat perubahan diadopsi oleh Majelis Umum, dan merepresentasikan setidaknya 2/3 dari total saham investasi. Jika telah berlaku, maka Perubahan tersebut akan mengikat seluruh Pihak dan Penandatanganan, termasuk mereka yang belum memberikan Tanda Penerimaan (Pasal 34 ayat (2)).

Indonesia merupakan pihak dari konvensi ini setelah melakukan ratifikasi melalui Keppres No. 14 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)*. Adapun perubahan-perubahan INMARSAT selanjutnya juga diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres.

Ketentuan-Ketentuan Lain yang Terkait

Meskipun konvensi ini berkaitan dengan UNCLOS, tetapi sebenarnya kegiatan INMARSAT lebih dipengaruhi oleh *the Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention* serta *the International Telecommunication Union Constitution and Convention*. Hal ini sehubungan dengan pemakaian frekuensi radio dan prosedur penyelamatan serta tanggung jawab para pihak terkait atas prosedur tersebut.

Sedangkan pengaturan UNCLOS yang relevan terhadap INMARSAT adalah:

1. Article 94 (3)-(5) UNCLOS yang memberikan kewajiban terhadap Negara untuk memastikan bahwa kapal dengan bendera Negara tersebut memiliki

- fasilitas komunikasi yang cukup sehubungan dengan keselamatan di laut.
2. Pasal 98 mewajibkan Negara untuk memastikan bahwa Master dari kapal tersebut memberikan bantuan pada kapal lain dalam keadaan darurat yang berhubungan dengan keselamatan di laut, termasuk untuk memberikan informasi perihal keadaan tersebut, dan mewajibkan Negara pantai untuk memiliki sistem serta alat pencarian dan penyelamatan. Implementasi dari Pasal ini terlihat dari pengaturan lebih lanjut dalam Konvensi INMARSAT mengenai Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan kewajiban kapal untuk membawa SESs tertentu sesuai kualifikasi yang telah diatur, serta pembentukan *Rescue Coordination Center*.
 - 3 .Pasal 109 mewajibkan Negara untuk melarang penyiaran tanpa izin dari laut bebas.

(Rivana Mezaya).

Book Review

China's Marine Legal System and The Law of The Sea

Pengarang : Zou Kayuan
Presensi/Reviewer : Fika Hakim.,SH.,LL.M
Tebal Buku : 377 halaman
Bahasa : Inggris
Ukuran : 16 x 24,5 cm
Penerbit : Martinus Nijhoff Publishers



Perkembangan hukum laut di Cina bersamaan dengan perkembangan hukum Cina secara keseluruhan yang mengalami keruntuhan pada masa Revolusi Kebudayaan (1966 – 1976) telah secara dibangun kembali sejak Cina menggulirkan reformasi ekonomi dan *open up policy* pada tahun 1978. Buku ini menegaskan bahwa Cina disini merujuk kepada Republik Rakyat Cina

Sedikitnya ada tiga faktor yang telah mendorong Cina untuk melangkah maju untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukumnya, terutama pada masa akhir 1990an dan awal 2000an

Pertama adalah, adanya kebutuhan yang mendesak akan hukum dan peraturan untuk mengembangkan pasar ekonomi Cina. Hal ini dapat dipahami bahwa sejak awal periode reformasi ekonomi sebelum tahun 1990an, hukum di Cina banyak terfokus pada bidang ekonomi seperti dalam memberikan fasilitas untuk perkembangan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Setelah era 1990an, dengan adanya perkembangan lebih lanjut dalam reformasi ekonomi dan meningkatkan keterlibatan dengan dunia internasional terutama setelah Cina mengeluarkan konsep *market economy*, hukum lebih diperluas untuk mencakup bidang ekonomi.

Kedua, dengan adanya persyaratan dari World Trade Organization (WTO) yang turut merumuskan arah hukum di Cina. Sebagai anggota WTO, Cina harus menyertakan hukum dan peraturan yang relevan yang sejalan dengan hukum dan peraturan-peraturan WTO. Penting untuk dicatat bahwa hal ini membawa perubahan mendasar atas hukum Cina di masa sekarang dan masa mendatang.